



**PUTUSAN**

NOMOR 150/Pdt.G/2018/PN.Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Anak Agung Bagus Rudy Prattama**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / tanggal lahir, Denpasar, 20 Juni 1990, Umur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Wija, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum AGASTIA, beralamat di Jalan Dewi Madri II, No.18A, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 Juni 2018, Nomor : 126/SKN/PN Tab/2018 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan,**

**A.A Sagung Sri Ratih Kusumasari**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / tanggal lahir, Tengah Kangin, 10 Mei 1992, Umur 26 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Banjar Dinas Tengah Kangin, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2018 dibawah Register Nomor 150/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, karena telah melangsungkan upacara pernikahan sesuai Adat/Agama Hindu Bali, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yaitu Ida Pedanda Keniten, pada tanggal 28 Oktober 2016 di Tabanan, dan sesuai Hukum Adat Hindu Bali Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kab. Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-17112016-0004, tanggal : 18 Nopember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Pulau Singkep, Gang VII, Nomor : 10, Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **Anak Agung Bagus Govinda Markandeya**, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Juni 2017, dan telah dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-24112017, tertanggal : 27 November 2017;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai, dan harmonis, akan tetapi kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri hanya berlangsung beberapa bulan saja, sejak Tergugat hamil muda yaitu sejak bulan Februari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan atau tidak lagi rukun, damai, dan harmonis;
4. Bahwa ketidak rukunan, ketidak kedamaian, dan ketidak keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, itu disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan dengan ketidak adanya kecocokan tersebut sehingga menimbulkan perkecokan-perkecokan secara terus-terusan;
5. Bahwa perkecokan-perkecokan yang terjadi juga dikarenakan ulah Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami, seperti Tergugat pergi-pergi dengan tanpa ada pamit atau pemberitahuan kepada Penggugat, seperti kepergian Tergugat tanggal 7 April 2018 pergi pukul 20.00 Wita dengan tanpa penyampaian kepada Penggugat, dan datang dini

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, hal seperti itu Tergugat lakukan bukan hanya sekali dua kali, melainkan sangat sering Tergugat lakukan;

6. Bahwa adanya sikap Tergugat tersebut pada dalil 5 (lima) gugatan ini, terlebih jika Tergugat melakukan perbuatan yang tidak sesuai sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu dari seorang anak yang masih bayi, karena Penggugat adalah sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga mencoba untuk menasehati Tergugat, Tergugat seketika itu juga emosi dan marah-marah, dengan membentak-bentak Penggugat, dalam keadaan seperti itu Penggugat berusaha untuk mengalah, tetapi sikap mengalah Penggugat bukannya membuat Tergugat mau introspeksi diri, akan tetapi Tergugat semakin emosi dan lepas kontrol. Dan bukannya hanya Penggugat yang menasehati Tergugat, melainkan orang tua (Ayah) Penggugat juga pernah menasehati Tergugat dengan tujuan yang baik, tetapi Tergugat juga tidak menghargai dan atau mendengarkan nasehat dari orang tua (ayah) Penggugat;
7. Bahwa yang paling menyakitkan dan Penggugat tidak bisa menerima atas kelakuan dan ucapan Tergugat yaitu pada tanggal 29 Maret 2018, terjadi salah paham antara Penggugat dengan Tergugat, dan alangkah kagetnya Penggugat mendengar ucapan Tergugat yang pada saat itu berucap **"Ceraikan aku"**. Ucapan itu terlontar oleh Tergugat karena Penggugat terlambat datang ke rumah, keterlambatan Penggugat tersebut dikarenakan karena kondisi di jalanan mengalami kemacetan, dan saat itu juga Tergugat mencemooh ibu kandung Penggugat dengan kalimat "begini didikan ibumu? bilang sama ibumu sampai matipun aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku ke hayam wuruk (di rumah ibu kandung Penggugat) bersama anakku, anggap saja ibumu tidak punya cucu", saat itu terjadi pertengkaran yang cukup hebat, sampai-sampai tetangga mendengar dan nengok ke Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menyatakan tali perkawinan antara Penggugat (Anak Agung Bagus Rudy Prattama) dengan Tergugat (A A Sagung Sri Ratih Kusumasari) putus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena anak yang bernama *Anak Agung Bagus Govinda Markandeya*, adalah anak biologis Penggugat, dan sesuai hukum adat Hindu Bali Penggugat adalah berkedudukan sebagai purusa, dimana sesuai asas Hukum Adat Hindu Bali anak adalah menjadi hak purusa, oleh karenanya untuk nantinya anak Penggugat tidak jauh dan asing dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab



keluarga purusa (Penggugat), maka sudah sepatutnya pula Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan menyatakan hukum hak asuh dan perwalian dari anak yang bernama *Anak Agung Bagus Govinda Markandeya* jatuh pada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan untuk memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Anak Agung Bagus Rudy Prattama) dengan Tergugat (A A Sagung Sri Ratih Kusumasari) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada pihak yang berwenang agar mencoret daftar perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan hukum, hak asuh anak yang bernama *Anak Agung Bagus Govinda Markandeya* jatuh pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 150/Pdt.G/2018/PN.Tab tanggal 11 Juli 2018 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Adhitya Ariwirawan, SH., MH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 8 Agustus 2018, yang melaporkan bahwa Mediasi yang dilakukan tidak berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang di ajukan di persidangan tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, tergugat menolak dalil –dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;



2. **Bahwa memang benar** tergugat dan penggugat adalah suami istri yang sah, karena telah melangsungkan upacara pernikahan sesuai Adat/ Agama Hindu Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Ida Pedanda Gede Keniten, pada tanggal 28 Oktober 2016 di Tabanan, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kab. Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-Kw-17112016-0004 ;
3. **Bahwa tidak benar**, setelah pernikahan tergugat dengan penggugat bertempat tinggal di jln. Pulau Singkep, Gang VII, Nomor: 10, Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Prov. Bali. Karena setelah menikah saya dan tergugat masih tinggal di Desa Kerambitan. dan memang benar selama pernikahan saya dan penggugat hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **Anak Agung Bagus Govinda Markandeya**, lahir di Denpasar pada tanggal 30 juni 2017;
4. **Bahwa tidak benar**, karena selama saya hamil rumah tangga saya dan penggugat selalu rukun. dan sangat **tidak benar** kalau saya dan penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan setelah menikah. Karena pernikahan ini didasari atas cinta sama cinta, saya dan penggugat sudah pacaran selama 7 tahun. Kami menikah tidak ada unsur dipaksa ataupun karena hamil. Pernikahan ini memang sudah direncanakan sejak tahun 2015 dan menikah di tahun 2016 jadi dalam pernikahan semua pihak keluarga telah menyetujui dan memberikan restu.
5. **Bahwa tidak benar**, saya selalu menghargai suami saya kemanapun saya pergi apa itu ngerias, kuliah , pulang kerumah orang tua saya selalu minta ijin kepada suami selaku penggugat. Dan kepergian saya tanggal 7 April 2018 pun saya juga sudah minta ijin kepada suami awalnya saya suruh mengantar tetapi suami tidak mau karena suami mau menonton bola distadion Dipta. Alasan saya pergi hari itu karena saya ada urusan bimbingan skripsi dengan dosen perempuan yang beralamat di Perumahan Mekar Sari Gatsu Barat saya bimbingan dengan dosen yang bernama Ni Made Ruastiti selaku pembibing. Kuliah inipun karena dukungan dan dorongan suami agar segera tamat di kampus ISI Denpasar;
6. **Bahwa tidak benar**, saya selaku istri selalu memperhatikan apa kata suami dan selalu menyanyangi anak apalagi ini adalah anak pertama. Malah sebaliknya suami yang tidak pernah memperhatikan anak dan istri dirumah. Karena suami sempat menghilang selama satu bulan dari





tanggal 24 april dan kembali pulang tgl 20 mei 2018 tanpa memberi kabar terhadap istri dan anak. Dan suami selaku penggugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak selama ini.

7. **Bahwa tidak benar**, tanggal 29 Maret 2018 memang saya dan suami bertengkar tetapi bukan di rumah ibu kandungnya pertengkaran itupun disebabkan karena suami tak pernah bilang kalau akan terlambat pulang. Dan hubungan saya selaku tergugat dengan ibu kandungnya pun sampai saat ini baik-baik saja. Ibu selalu melihat cucunya begitu sebaliknya sayapun tak pernah melarang untuk bertemu;
8. **Saya selaku tergugat sangat keberatan**, memang benar Anak Agung Bagus Govinda Markandeya adalah anak biologis dari suami (penggugat). Tetapi saya juga selaku ibu kandung dari Anak Agung Bagus Govinda Markandeya yang sudah selama 9 bulan mengandung dan mempertaruhkan nyawa demi melahirkan seorang anak dan saya pula yang menyusui dan merawat anak yang baru merumur 1 tahun ini. Majelis hakim yang saya hormati untuk mempertimbangkan hak asuh anak agar saya selaku ibu kandungnya yang mengasuh anak mengingat anak masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu apalagi anak masih minum ASI ;

Berdasarkan segala jawaban apa yang diuraikan diatas, maka saya selaku tergugat dengan sangat hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena permasalahan ini masih bisa diselesaikan bersama keluarga.
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu yang telah diteguhkan dan dilaksanakan di kantor catatan sipil Kab. Tabanan dengan Akta nomor 5102-KW-17112016-0004 pada tanggal 18 November 2016 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama Anak Agung Bagus Govinda Markandeya tetap diasuh oleh saya selaku ibu kandungnya mengingatkan masih di bawah umur;

Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 5102-KW-17112016-0004 tanggal 18 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102041711160002 tanggal 27-11-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-24112017-0043 tanggal 27 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

## 1. I Made Wetra;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2016 bertempat dirumah Penggugat di Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa status perkawinan tersebut adalah perkawinan biasa, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberi nama **Anak Agung Bagus Govinda Markandeya**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Juni 2017 ;
- Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Pulau Singkep, Gang VII, Nomor 10 Keluarahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dirumah Bapak kandung Penggugat ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan ada kata-kata kasar dari Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah di Jalan Pulau Singkep Denpasar dimana mereka tinggal masih dengan keluarga besar ;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak awal Juni 2018;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah diawali dengan pertengkaran selanjutnya Tergugat minta diantar ke rumah di Kerambitan;
- Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran karena Tergugat tidak mau diajak pulang ke rumah Ibu Kandung Penggugat, karena orang tua kandung Penggugat sudah bercerai
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Pulau Singkep Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di Kerambitan di rumah orang tua ;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Perkawinan mereka didasari suka sama suka, bahkan Penggugat dan Tergugat pacaran lebih dari 7 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

## 2. Luh Man Artini ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2016 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Prov.Bali;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa status perkawinan tersebut adalah perkawinan biasa, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberi nama **Anak Agung Bagus Govinda Markandeya**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Juni 2017 ;
- Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Pulau Singkep, Gang VII, Nomor 10 Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di rumah Bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan ada kata-kata kasar dari Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah di Jalan Pulau Singkep Denpasar dimana mereka tinggal masih dengan keluarga besar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Juni 2018;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah diawali dengan Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pergi minta diantar ke rumah kerambitan dan saksi yang mengantar Tergugat ke Kerambitan ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Ibu kandung Penggugat, karena orang tua kandung Penggugat sudah bercerai;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau diajak kerumah Ibu Kandung Penggugat karena merasa tidak nyaman;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hampir setiap hari;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit dan dirawat jalan;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat tinggal di Pulau Singkep Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di Kerambitan di rumah orang tuanya ;
- Bahwa sejak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka dan antara Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 7 tahun;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti lagi, maka kesempatan yang sama diberikan juga kepada Tergugat guna menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy dari fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-17112016-0004 tanggal 18 November 2016, diberi tanda T – 1 ;
2. Fotokopy Kartu Keluarga No. 5102041711160002 tanggal 24-07-2018 atas nama Kepala Keluarga Anak Agung Bagus Rudy Prattama, diberi tanda T – 2 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali T-1 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

**1. Anak Agung Anom Yunarya ;**

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat dari Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi hadir dalam pekawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2016 di Tabanan ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa status perkawinan tersebut adalah perkawinan biasa, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab*



- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama **Anak Agung Bagus Govinda Markandeya**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Juni 2017 ;
- Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehari-harinya, karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan tergugat jauh ;
- Bahwa menurut Tergugat penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat komplin waktu Tergugat menyusun skripsi sering pulang malam ;
- Bahwa pada saat menyusun skripsi Tergugat sudah minta ijin bahkan Tergugat minta diantar oleh Penggugat, tapi Penggugat tidak mau mengantar malah menonton sepak bola di lapangan Kapten Dipta Gianyar;
- Bahwa pada saat arisan di Kerambitan saksi melihat wajah Tergugat ada memar merah ketika saksi menayakan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan kalau sempat jatuh, namun belakangan saksi mengetahui memar merah itu karena dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kira-kira sudah 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Kediri;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa pada saat upacara tiga bulanan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak hadir yang hadir hanya Ibu Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menanggapi bahwa dosen skripsi yang dimaksud adalah perempuan sedangkan Penggugat menanggapi tidak pernah memukul Tergugat;

## **2. A. A Nyoman Langa ;**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami isteri ;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat dari Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2016 di Tabanan ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa status perkawinan tersebut adalah perkawinan biasa, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama **Anak Agung Bagus Govinda Markandeya**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Juni 2017 ;
- Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Denpasar ;
- Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Kerambitan beberapa bulan, setelah Tergugat hamil mereka tinggal di Denpasar bersama orang tua Penggugat ;
- Bahwa waktu tinggal di Kerambitan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tapi saksi tidak mengetahui setelah mereka tinggal di Denpasar ;
- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya berjarak 20 meter ;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat menurut pengakuan Tergugat, Penggugat komplin waktu Tergugat menyusun skripsi sering pulang malam ;
- Bahwa pada saat menyusun skripsi Tergugat sudah minta ijin bahkan Tergugat minta diantar oleh Penggugat, tapi Penggugat tidak mau mengantar malah menonton sepak bola di lapangan Kapten Dipta Gianyar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kira-kira sudah 6 (enam) bulan yang lalu ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi dari pihak Penggugat tidak merespon, pernah saksi datang ke Denpasar memberitahu kalau tiga bulanan anaknya untuk datang ke Kerambitan, akan tetapi kenyataannya yang datang cuma ibu kandung Penggugat, sedangkan Penggugat tidak datang ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah menengok;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat ada memberikan biaya sehari – hari untuk anak Penggugat dan Tergugat sedangkan dari Penggugat tidak ada memberikan;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama bapaknya dan ibu tirinya, karena orang tua Penggugat sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun waktu ke Kerambitan saksi melihat pipi Tergugat memar, awalnya saksi tanya katanya jatuh, tapi akhirnya mengaku dipukul oleh Penggugat ;
- Bahwa waktu otonan anak Penggugat dengan Tergugat yang hadir di Kerambitan cuma ibu kandung Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak hadir ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menanggapi bahwa dosen skripsi yang dimaksud adalah perempuan sedangkan Penggugat membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka ditunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2016, di Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-17112016-0004 tanggal 18 November 2016, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perkecokan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokkan, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari cinta sama cinta, Penggugat dengan Tergugat sudah pacaran selama 7 ( tujuh ) tahun serta tidak ada unsur paksaan dan Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2016, yang dilangsungkan secara Agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-17112016-0004 tanggal 18 Nopember 2016;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sesuai dengan hukum adat Bali, Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki-laki yaitu Anak Agung Bagus Govinda Markandeya, lahir di Denpasar, tanggal 30 Juni 2017;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah:

Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg terkandung asas bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-3

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab



dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Made Wetra dan Luh Man Artini yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anak Agung Anom Yunarya dan A.A Nyoman Langa yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-17112016-0004 tanggal 18 Nopember 2016 merupakan fotokopi dari fotokopi (tidak dapat ditunjukkan aslinya) namun oleh karena bukti T-1 tersebut merupakan bukti surat yang sama yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-1 yang telah disesuaikan dengan aslinya maka bukti T-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang sama yaitu bukti P-1 dan T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-17112016-0004 tanggal 18 Nopember 2016, antara Anak Agung Bagus Rudy Prattama dengan A A Sagung Sri Ratih Kusumasari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas yaitu bukti P-1 dan T-1 tersebut tidak terbantahkan dan telah pula diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat serta didukung pula oleh para saksi dari kedua belah pihak yang telah menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipuput oleh Ida Pedanda Gede Keniten, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana yang dimintakan dalam petitum angka 2 ( dua );

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan alasan-alasan secara limitatif yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian karena tujuan perkawinannya sudah tidak mungkin terwujud, dimana hal ini tertuang dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana hal ini sebagaimana alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi I Made Wetra dan Luh Man Artini yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau diajak pulang kerumah Ibu kandung Penggugat karena orang tua Penggugat telah bercerai dengan alasan Tergugat merasa tidak nyaman;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari percekocokkan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Tergugat pergi dari rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Juni 2018 dan tidak adanya lagi komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil posita gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat selalu menghargai Pengugat serta memperhatikan apa kata Penggugat juga selalu menyanyangi anak Penggugat dengan Tergugat, dan hubungan Tergugat dengan Ibu kandung Penggugat sampai dengan saat ini baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 2 ( dua) orang saksi yaitu Anak Agung Anom Yunarya dan A.A Nyoman Langa, dimana para saksi hanya mendengar pengakuan dari Tergugat yang mengatakan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena pada pada saat Tergugat menyusun skripsi sering pulang malam, bahwa Tergugat sudah meminta ijin kepada Penggugat bahkan Tergugat meminta untuk diantar namun Penggugat menolak mengantar tetapi malah menonton pertandingan sepak bola di lapangan Kapten Dipta;

Menimbang, bahwa Para saksi juga menerangkan pada saat acara arisan di Kerambitan Para saksi melihat pipi Tergugat memar, awalnya ketika ditanya Tergugat mengaku jatuh namun akhirnya mengaku karena dipukul oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada respon dari keluarga Penggugat, dan ketika upacara tiga bulanan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang telah diundang tidak datang untuk menyaksikan upacara anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat sebagai bapaknya tidak pernah menengok anaknya dan juga tidak pernah menafkahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidaklah terjalin dengan baik sebagaimana tujuan ikatan perkawinan yang telah diamanatkan pula dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 ( dua ) adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-17112016-0004 tanggal 18 November 2016, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohonkan dalam petitum angka 4 (empat) untuk menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Agung Bagus Govinda Markandeya, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Juni 2017, diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat ingin anak penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan terhadap kuasa asuh anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut system patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (predana) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (purusa);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yaitu sejak awal bulan Juni 2018, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat, maka untuk menjaga kondisi ( beban psikologis anak ) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat selaku bapak kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Tergugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Penggugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-4 ( empat ) beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016, menurut tata cara Agama Hindu dan Adat

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali sebagaimana telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-17112016-0004 tanggal 18 November 2016, adalah putus karena perceraian;

3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Agung Bagus Govinda Markandeya, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Juni 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-24112017-0043 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 27 November 2017 berada pada pihak Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 906.000;- (sembilan ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin, tanggal 8 Oktober 2018**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** dan **Adrian, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hery Sunarty, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**

**Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab



**Adrian, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hery Sunarty, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 605.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 200.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 906.000,00

( sembilan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2018/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23